

# PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (PKPU) SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN KREDIT SINDIKASI BERMASALAH

AGUNG AL ASYARY

## ABSTRAK

Penyaluran kredit sebagai salah satu bisnis utama bank. Terdapat 2 (dua) hal penting yang menjadi fokus utama dalam penyaluran kredit yaitu mengenai aspek kemampuan membayar dan aspek agunan kredit. Kredit dalam jumlah yang sangat besar dinamakan sebagai kredit sindikasi, yaitu kredit yang diberikan oleh 2 (dua) atau lebih bank sebagai pihak pemberi dana yang tergabung dalam suatu sindikasi kredit. Risiko kredit bermasalah selalu ada selama kredit tersebut belum lunas dan debitur yang melakukan wanprestasi terhadap perjanjian kredit secara umum dapat dikategorikan sebagai kredit bermasalah. Pertanyaan penelitian dalam tesis ini adalah membahas tentang apa saja bentuk penyelesaian kredit bermasalah, bagaimanakah cara bank dalam memitigasi resiko kredit sindikasi bermasalah serta Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (“PKPU”) sebagai alternatif penyelesaian kredit sindikasi bermasalah. Penyelesaian kredit bermasalah ada 2 (dua) cara yaitu penyelesaian diluar pengadilan seperti penagihan langsung, subrogasi, novasi, cessie dan parate eksekusi, sementara penyelesaian melalui pengadilan seperti pengajuan gugatan, sita eksekusi dan paksa badan yang diajukan ke pengadilan negeri serta permohonan PKPU atau pailit diajukan kepada pengadilan negeri. Kredit sindikasi bermasalah dapat dimitigasi dengan cara melakukan analisa kredit berdasarkan prinsip kehati-hatian dengan pendekatan prinsip 5C, setelah itu harus diajukan ke dalam suatu *credit meeting* untuk mendapat persetujuan dari komite kredit yang terdiri dari pejabat-pejabat bank yang berwenang. PKPU adalah alternatif penyelesaian kredit sindikasi bermasalah terbaik yang dapat dilakukan oleh sindikasi kredit dikarenakan putusan PKPU bersifat final dan mengikat, selain itu PKPU juga memberikan rasa adil bagi debitur dan kreditur yang sedang berperkara PKPU.

Kata kunci: Bank, Kredit Sindikasi, Kredit Bermasalah dan PKPU.

## ABSTRAK

*Lending as one of the bank main business beside funding. There are two (2) important things to be the main focus in the loan portfolio, namely the ability to pay aspect and collateral aspects. Loan in a big amount was named as the syndicated loans, that is the loans which give by 2 (two) or more banks as lenders who are members of a syndicated loan. There is always the risk of non-performing loans (NPL) during the credit has not settle and debtors who perform a default of the credit agreement can be generally categorized as non-performing loans (NPL). The research questions in this thesis is to discuss about the settlement ways of non-performing loans (NPL), how to mitigate credit risk of the syndicated loan and Suspension of Payment (“PKPU”) as an alternative to the settlement of the syndicated loan problems. There are 2 (two) ways to settlement the problems loan that is settlement outside the court like using direct billing process or subrogation, novation and cessie mechanism and also parate execution, while for the problems loan settlement through the court such as filing a lawsuit and seizure executions to the district court and submitted PKPU or bankruptcy to the commercial court. Syndicated loan problems can be mitigated by perform a good credit analysis based on the prudential banking principle by using 5C analysis approach, and after that, analysis result it must be submitted to a credit meeting to get approval from credit committee which consist of authorized bank officers. PKPU is a best alternative solution for the settlement of syndicated loan problems because the PKPU court decision is final and binding for all parties besides that, PKPU also provide a sense of justice for debtors and creditors.*

Key words: Bank, Syndicated Loan, Problem Loan and Suspension of Payment (PKPU).

## PENDAHULUAN

Sebagai salah satu alat pertumbuhan ekonomi yang memiliki fungsi dan tujuan dalam rangka pembangunan nasional sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan bahwa “Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup orang banyak.” Dalam hal fungsi bank sebagai penyalur dana kepada masyarakat, diantaranya dilakukan melalui kegiatan penyaluran kredit kepada masyarakat. Jenis-jenis kredit yang lazim dalam dunia perbankan adalah sebagai berikut:

1. Kredit Langsung, dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu:
  - a. Kredit Modal Kerja (“KMK”):
    - 1) KMK Perdagangan,
    - 2) KMK Kontruksi,
    - 3) Pree Shipment,
    - 4) Post Shipment.
  - b. Kredit Investasi (“KI”):
    - 1) KI Rehabilitasi,
    - 2) KI Modernisasi,
    - 3) KI Ekspansi,
    - 4) KI Proyek Baru.
  - c. Kredit Konsumtif:
    - 1) Kredit Pemilikan Rumah (“KPR”),
    - 2) Kredit Multiguna,
    - 3) Kredit Tanpa Agunan (“KTA”),
    - 4) Kredit Kendaraan.
2. Kredit Tidak Langsung, dibagi menjadi 2 (dua) yaitu:
  - a. Garansi Bank,
  - b. L/C Import.

Pengertian kredit sebagaimana tercantum pada Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, terdapat dalam Pasal 1 angka 11, yang dimaksud dengan kredit adalah Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain

yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Untuk mengakomodir kredit dari masyarakat dalam jumlah besar maka saat ini bank telah terbiasa untuk melakukan kerjasama pemberian kredit dalam jumlah besar tersebut atau biasa disebut dengan kredit sindikasi. Selain karena jumlah pinjamannya yang sangat besar, pihak bank berasumsi bahwa risiko dalam pemberian kredit dalam jumlah besar sangatlah tinggi, maka bank dianggap perlu untuk kerjasama dengan pihak keuangan lainnya. Manfaat bagi bank peserta sindikasi antara lain bahwa “bank peserta sindikasi akan dapat mengatasi masalah BMPK ataupun likuiditas dalam penyaluran kreditnya, dapat membagi risiko kreditnya dengan bank peserta sindikasi lainnya serta meningkatkan reputasi bank peserta sindikasi terlebih bagi bank yang bertindak sebagai *lead arranger*.”<sup>1</sup>

Suatu kredit dapat dikatakan bermasalah ketika debitur sudah tidak mampu memenuhi persyaratan-persyaratan kredit sebagaimana diatur pada perjanjian kredit, selain itu faktor keterlambatan pembayaran, prospek bisnis debitur serta kinerja debitur yang menurun pun dapat dijadikan acuan dalam hal penilaian suatu kredit bermasalah. Pada umumnya bank dalam melakukan penyelamatan kredit bermasalah akan melakukannya dengan cara menggunakan mekanisme PKPU maupun kepailitan dikarenakan PKPU maupun kepailitan adalah suatu aturan hukum yang bertujuan untuk memberikan rasa keadilan dan keseimbangan dalam menyelesaikan kredit bermasalah.

Selain daripada mekanisme kepailitan dan PKPU, masih terdapat alternatif penyelesaian kredit lainnya seperti penjualan aset jaminan, pengalihan piutang (Cessie), penyertaan modal sementara dan lain sebagainya.

## PERNYATAAN MASALAH

Penyaluran kredit sebagai salah satu bisnis utama bank yang tentunya menghasilkan laba bagi

<sup>1</sup> Sutan Remy Sjahdeni, *Kredit Sindikasi: Proses Pembentukan dan Aspek Hukum*, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1997), hlm 25

bank, maka sudah sepatutnya setiap bank memiliki suatu aturan khusus mengenai perkreditan baik itu untuk kredit produktif, kredit konsumtif maupun terhadap kredit sindikasi. Peraturan perkreditan pada bank biasanya dituangkan dalam suatu Kebijakan Pemberian Kredit bank serta dibuatkan pula suatu Standard Operational Prosedur (SOP) perkreditan.

Banyak hal yang diatur dalam kebijakan perkreditan suatu bank terutama yang mengatur mengenai proses penyaluran kredit, pemantauan kredit dan penyelesaian kredit. Terdapat 2 (dua) hal utama yang menjadi fokus utama dalam penyaluran kredit yaitu mengenai kemampuan membayar kembali dan mengenai kecukupan agunan kredit. Aspek penilaian terhadap kemampuan membayar kembali suatu kredit adalah keutamaan dalam analisa pemberian kredit atau biasa disebut sebagai “first way out”. Sementara aspek agunan kredit adalah sebagai “second way out” yaitu aspek yang ditujukan untuk mengantisipasi jika kelak terjadi wanprestasi dari debitur terhadap kewajibannya.

Debitur yang melakukan wanprestasi tersebut secara umum dapat dikategorikan sebagai suatu kredit bermasalah. Setiap bank tentu akan memberi perhatian khusus dalam hal penanganan terhadap suatu kredit bermasalah. Penanganan terhadap kredit bermasalah dapat dilakukan dengan cara penyelamatan maupun penyelesaian kredit bermasalah. Penyelamatan adalah usaha pertama yang dapat bank lakukan ketika menemukan adanya gejala-gejala suatu kredit akan mengalami penurunan performa. Sementara penyelesaian merupakan usaha terakhir bank dalam menyelamatkan kredit yang telah dikururkan kepada debiturnya. Penyelamatan dapat dilakukan secara bilateral antara pihak bank dengan debitur, sedangkan penyelesaian dapat dilakukan secara bilateral maupun dengan bantuan pihak ketiga namun tanpa melalui jalur hukum dan sebagai upaya akhir adalah penyelesaian kredit bermasalah melalui jalur hukum.

Pentingnya suatu penyelamatan maupun penyelesaian yang cepat dan tepat terhadap kredit bermasalah tentu akan membuat tingkat kesehatan

bank tetap terjaga dalam keadaan yang baik terutama jika dinilai dari aspek rasio kredit bermasalah. Bank perlu menjaga tingkat kesehatannya dalam rangka menjalankan bisnis perbankan karena semakin sehat kondisi suatu bank maka akan semakin memberikan nilai lebih bagi bank tersebut di mata investor maupun industri perbankan secara umum.

#### **PERTANYAAN PENELITIAN**

Dari pernyataan masalah yang telah penulis uraikan, maka pertanyaan yang akan timbul adalah sebagai berikut:

1. Apa sajakah bentuk penyelesaian kredit bermasalah dan apakah penyelesaian tanpa melalui mekanisme hukum dapat dibenarkan oleh hukum positif di Indonesia?
2. Bagaimanakah cara bank dalam rangka memitigasi risiko kredit sindikasi bermasalah?
3. Apakah Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (“PKPU”) dapat memberikan perlindungan hukum yang seimbang bagi kreditur sindikasi maupun bagi debitur itu sendiri?

#### **PENDEKATAN TEORI**

Suatu penelitian tentu membutuhkan kerangka teori yang baik dan sesuai dengan pokok penelitiannya. Kerangka teori tersebut dapat dipergunakan sebagai dasar analisis terhadap suatu permasalahan yang diangkat di dalam penelitian. Dalam bidang hukum teori hukum berfungsi dalam memberikan argumentasi yang meyakinkan bahwa hal-hal yang dijelaskan itu memenuhi standar teoritis.

Dikutip dari hukumonline.com, bahwa “Lawrence M. Friedman dalam bukunya ‘American Law: An Introduction’ mengemukakan 3 (tiga) unsur sistem hukum, yaitu legal substance (substansi atau materi hukum), legal structure (kelembagaan hukum) dan legal culture (budaya hukum).”

Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum dalam hal penegakan aturan hukum mengenai PKPU dalam rangka penyelesaian kredit perbankan bermasalah, sementara substansi hukum yang meliputi perangkat perundang-undangan terkait dengan PKPU dan perbankan beserta

dengan peraturan pelaksanaannya seperti Peraturan Bank Indonesia (PBI), serta budaya hukum yang hidup dalam suatu praktik perkreditan perbankan di Indonesia yaitu terkait dengan prinsip kehati-hatian yang dianut oleh bank dalam menyalurkan kreditnya.

Seluruh rumusan sistem hukum tersebut tentunya sangat terkait dengan penelitian hukum dalam penulisan tesis ini. Tanpa adanya suatu sistem hukum maka penegakan hukum dalam hal ini melalui mekanisme PKPU sebagai alternatif penyelesaian kredit sindikasi perbankan bermasalah tidak akan berjalan dengan baik sebagaimana yang telah diamanatkan di dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU.

## METODE PENELITIAN

Suatu kegiatan penelitian dilakukan dengan maksud dan tujuan tertentu, yang lazimnya dikategorisasikan menjadi 3 (tiga) kategori yaitu bertujuan untuk menemukan, membuktikan dan mengembangkan suatu ilmu pengetahuan tertentu. Dalam rangka melakukan penelitian hukum maka diperlukan suatu metode penelitian yang merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dan tujuan tertentu.

Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### 1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan secara kepustakaan (penelitian normatif atau doktrinal) yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti data sekunder untuk mencari konsepsi-konsepsi, teori-teori, pendapat-pendapat, ataupun penemuan-penemuan yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan.

### 2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif – analitis, yang berarti menggambarkan peraturan perundangan yang berlaku dikaitkan dengan teori hukum dan

pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan tersebut diatas. Dalam literatur lain menyebutkan bahwa penelitian dengan spesifikasi deskriptif-analitis bertujuan menggambarkan secara tepat sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan frekuensi suatu gejala.

Penelitian ini mendeskripsikan mengenai suatu kredit bermasalah khususnya kredit sindikasi perbankan bermasalah serta bagaimana cara-cara penyelamatan dan penyelesaian kredit bermasalah tersebut, kemudian dilakukan analisis untuk dapat menemukan permasalahan-permasalahan yang timbul terkait objek penelitian tersebut. Hasil akhir dari penelitian ini adalah suatu saran dan kesimpulan yang diharapkan mampu memberikan jalan keluar yang terbaik terutama mengenai penanganan kredit sindikasi bermasalah melalui mekanisme penyelesaian hukum PKPU.

### 3. Sumber dan Jenis Data

Dalam penelitian hukum ini, metode yang digunakan adalah metode penulisan hukum normatif (*library research* atau penulisan kepustakaan). Penelitian hukum normatif hanya mengenal data sekunder sebagai sumber penelitiannya, sumber data sekunder tersebut, yaitu:

#### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, serta bersifat autoritatif yang artinya memiliki otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan maupun putusan-putusan hakim. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penulisan ini, diantaranya:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*).
- 2) Peraturan Perundang-undangan:
  - a) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan;
  - b) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009

Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia Menjadi Undang-Undang;

- c) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU);
  - d) Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 Tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum;
  - e) Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/28/DPNP/2013 tanggal 31 Juli 2013 Perihal Penilaian Kualitas Aset Bank Umum;
  - f) Lampiran I Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/28/DPNP tanggal 31 Juli 2013 Perihal Penilaian Kualitas Aset Bank Umum
  - g) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2015 Tentang Ketentuan Kehati-hatian Dalam Rangka Stimulus Perekonomian Nasional Bagi Bank Umum.
- 3) Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 66/Pdt.Sus/PKPU/2013/PN.Niaga.Jkt.Pst.
  - 4) Pedoman Pelaksanaan Kredit PT. Bank Resona Perdana Edisi Ke-6, Desember 2014.

#### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, diantaranya:

- 1) Buku-buku teks pedoman hukum hasil karya para sarjana;
- 2) Kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum serta komentar-komentar atas putusan pengadilan;
- 3) Pendapat-pendapat ahli hukum yang berkualifikasi tinggi;
- 4) Artikel-artikel pada media, baik media cetak maupun elektronik, majalah maupun internet;
- 5) Buku-buku training perbankan, dan
- 6) Suatu karya ilmiah.

#### c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum

sekunder, seperti:

- 1) Kamus umum bahasa Indonesia, kamus umum bahasa Inggris, kamus bahasa Belanda Hukum maupun kamus Tesaurus;
- 2) Buku pegangan mahasiswa pascasarjana, seperti pedoman usulan penelitian tesis dan teknik penulisan untuk memahami berbagai pengertian atau istilah hukum yang ada termasuk teknis penulisan penelitian dengan baik dan benar.

#### HASIL PENELITIAN

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut "PKPU") di Indonesia awalnya diatur dalam Undang-Undang tentang Kepailitan (*Faillissement-Verordening*) sebagaimana termuat dalam *Staatsblad* Tahun 1905 Nomor 217 *juncto* *Staatsblad* Tahun 1906 Nomor 348. Pada peraturan kepailitan tersebut telah dikenal istilah PKPU yang dalam bahasa Belanda disebut dengan *Serseance van Betaling* atau *Suspension of Payment* didalam Bahasa Inggris, namun tidak disebutkan secara jelas mengenai definisi PKPU dalam peraturan tersebut. Setelah masa kemerdekaan, Indonesia telah mampu membuat suatu produk hukum kepailitan yaitu dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang tentang Kepailitan yang kemudian PERPU tersebut disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang tentang Kepailitan Menjadi Undang-Undang. Peraturan mengenai kepailitan yang kemudian mengalami perubahan kembali yaitu menjadi Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.<sup>2</sup>

Di dalam Bab I Penjelasan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU disebutkan bahwa Undang-Undang tentang Kepailitan dan PKPU ini didasarkan pada beberapa

<sup>2</sup> Sri Rejeki Hartono, *Hukum Kepailitan*, (Malang: UMM Press, 2008), hlm. 9.

asas. Asas-asas tersebut antara lain:<sup>3</sup>

- a. Asas Keseimbangan;
- b. Asas Kelangsungan Usaha;
- c. Asas Keadilan;
- d. Asas Integrasi.

PKPU tidak terdefiniskan dengan konkrit di dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Sementara itu, PKPU menurut ahli hukum Munir Fuady adalah “suatu masa yang diberikan oleh Undang-Undang melalui putusan hakim niaga di mana dalam masa tersebut kepada pihak kreditur dan debitur diberikan kesempatan untuk memusyawarahkan cara-cara pembayaran utangnya dengan memberikan rencana pembayaran seluruh atau sebagian utangnya, termasuk apabila perlu untuk merestrukturisasi utangnya tersebut.”<sup>4</sup>

Mekanisme PKPU tersebut, sebagai berikut:

- a. Alasan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU):
  - 1) Menghindari Pailit;
  - 2) Memberikan Kesempatan Kepada Debitur Melanjutkan Usahanya Tanpa Ada Desakan Untuk Melunasi Utang;
  - 3) Menyelamatkan Usahanya.
- b. Pihak Yang Berkepentingan Dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU):
  - 1) Debitur;
  - 2) Kreditur;
  - 3) Kejaksaan Agung;
  - 4) Bank Indonesia;
  - 5) Badan Pengawas Pasar Modal;
  - 6) Menteri Keuangan.
- c. Syarat – Syarat Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU):
  - 1) Permohonan PKPU harus diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi daerah kedudukan hukum debitur;
  - 2) Permohonan PKPU harus ditandatangani oleh Pemohon dan Advokatnya;

- 3) Dalam hal pemohon adalah debitur, maka permohonan PKPU harus disertai dengan daftar yang memuat sifat, jumlah piutang dan utang debitur yang belum terbayar, dan surat bukti lain yang terkait dengan permohonan PKPU serta membuktikan adanya kreditur lain, beserta proposal rencana perdamaian (bila ada);
- 4) Dalam hal pemohon adalah kreditur, maka kreditur pun harus membuat daftar utang debitur yang belum dan akan ditagih serta harus pula membuktikan adanya kreditur lainnya.

d. Prosedur Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara dan Tetap:

- 1) PKPU Sementara, maksimum selama 45 (empat puluh lima) hari;
  - 2) PKPU Tetap, maksimum selama 225 (dua ratus dua puluh lima) hari;
- Total masa PKPU Sementara dan PKPU Tetap adalah maksimum 270 (dua ratus tujuh puluh lima) hari.

e. Akibat Hukum Dari Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU):

- 1) Status Hukum Debitur;
- 2) Status Hukum Kreditur;
- 3) Berlakunya Ketentuan-Ketentuan Pengadilan Niaga;
- 4) Debitur Dalam Keadaan Diam;
- 5) Pembayaran Utang Selama PKPU Berlangsung;
- 6) Perjumpaan Utang Dalam PKPU;
- 7) Perdamaian atau Pailit;
- 8) Terhadap Gugatan Lainnya Selama PKPU Berlangsung;
- 9) Terhadap Perjanjian-Perjanjian Lainnya;
- 10) Ketentuan-Ketentuan Terhadap Hukum;
- 11) Upaya Hukum Terhadap Putusan PKPU;

f. Berakhirnya Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU):

- 1) Terjadi Perdamaian Ketika Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Berlangsung;

<sup>3</sup> Indonesia, *Penjelasan Undang-Undang Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, UU No. 37 Tahun 2004, Bab I Umum.

<sup>4</sup> Munir Fuady, *Hukum Pailit Dalam Teori & Praktek*, (Jakarta: PT. Citra Aditya Bakti, 2014), hlm. 175.

- 2) Adanya Permintaan Hakim Pengawas, Kreditur, Permohonan Pengurus atau Prakarsa Pengadilan.

“Sindikasi kredit adalah suatu sindikasi yang peserta-pesertanya terdiri dari lembaga-lembaga pemberi kredit yang dibentuk dengan tujuan untuk memberikan kredit kepada suatu perusahaan yang memerlukan kredit untuk membiayai suatu proyek.”<sup>5</sup> Sedangkan, yang dimaksud dengan kredit sindikasi menurut Bank Indonesia adalah “suatu pemberian kredit oleh sekelompok bank kepada satu debitur, yang jumlah kreditnya terlalu besar apabila diberikan oleh satu bank saja.”<sup>6</sup>

Kredit sindikasi di Indonesia awalnya diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia No. 6/33/UPK tanggal 3 Oktober 1973 mengenai Pembiayaan Bersama oleh Bank-Bank Pemerintah (Konsorsium), dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 11/26/UPK yang dikeluarkan pada tahun 1979. Peraturan terakhir yang mengatur mengenai kredit sindikasi yaitu diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/10/PBI/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia No. 7/14/PBI/2005 tentang Pembatasan Transaksi Rupiah Dan Pemberian Kredit Valuta Asing Oleh Bank.

Ciri-ciri utama dari suatu kredit sindikasi, yaitu sebagai berikut:

- a. Jumlah kredit biasanya meliputi jumlah besar;
- b. Jangka waktu kredit biasanya berjangka menengah atau panjang;
- c. Kredit Sindikasi selalu diberikan oleh lebih dari satu pemberi kredit sebagai peserta sindikasi kredit;
- d. Tanggung jawab dari peserta sindikasi tidak bersifat tanggung renteng dimana masing-masing peserta sindikasi hanya bertanggung jawab untuk bagian jumlah kredit yang menjadi komitmennya;
- e. Satu suku bunga kepada debitur, sedangkan suku bunga para Partisipan sesuai ketentuan

<sup>5</sup> Sutan Remi Sjahdeini, *Kredit Sindikasi Proses, Teknik Pemberian Dan Aspek Hukumnya*, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2010), hlm. 2.

<sup>6</sup> Kamus Umum Bank Indonesia, *Pengertian Kredit Sindikasi*, <http://www.bi.go.id/id/Kamus.aspx?id=K>, diakses pada tanggal 08 November 2015.

- masing-masing anggota partisipan;
- f. Satu Perjanjian Kredit dengan debitur yang telah disetujui para Partisipan;
- g. Ditunjuk salah satu Partisipan sebagai Agent (misalnya *Facility Agent* dan/atau *Security Agent*) yang mengadministrasikan kredit sindikasi.

Terdapat 3 (tiga) tahapan dalam proses pemberian kredit sindikasi yaitu mulai dari munculnya *arranger(s)* sampai suatu penandatanganan perjanjian kredit sindikasi dan akhirnya kredit sindikasi tersebut cair. Ketiga tahap tersebut adalah “tahap sebelum *mandate (pre-mandate phase)*, tahap setelah *mandate* diterbitkan oleh debitur (*post-mandate phase*), dan tahap setelah perjanjian kredit ditandatangani (*post-signing phase*).”<sup>7</sup>

Pemberian kredit sindikasi dapat memberikan manfaat bagi bank selaku kreditor, bagi debitur itu sendiri maupun bagi perekonomian nasional.<sup>8</sup> Manfaat-manfaat tersebut adalah:

- a. Manfaat Bagi Bank Selaku Kreditor;
- b. Manfaat Bagi Debitur;
- c. Manfaat Bagi Perekonomian Nasional.

“Kredit yang masuk dalam golongan lancar dan dalam perhatian khusus dinilai sebagai kredit yang *performing loan (PL)*, sedangkan kredit yang masuk golongan kurang lancar, diragukan dan macet dinilai sebagai kredit non *performing loan (NPL)*.”<sup>9</sup> Untuk menentukan suatu kualitas kredit dapat dinilai dari 3 (tiga) pilar analisis, yaitu:<sup>10</sup>

- a. Prospek usaha;
- b. Kinerja (*performance*) debitur; dan
- c. Kemampuan membayar.

Sebagaimana dikutip dalam seminar bertema Penghapusan Kredit Macet: Problematika dan Pemecahannya, yang diselenggarakan di Jakarta, 30 Agustus 1996, oleh DR. Erman Munzir, Deputi Direktur Bank Indonesia, terdapat 4 (empat) macam faktor eksternal penyebab kredit bermasalah,

<sup>7</sup> Sutan Remi Sjahdeini, *Kredit Sindikasi Proses, Teknik Pemberian Dan Aspek Hukumnya*, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2010), hlm. 33.

<sup>8</sup> Adrian Sutedi, *Tinjauan Yuridis Letter of Credit dan Kredit Sindikasi*, (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 186.

<sup>9</sup> Sutarno, *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*, (Bandung: Alfabeta, Cetakan Kelima 2014), hlm. 264.

<sup>10</sup> Peraturan Bank Indonesia, PBI No. 14/15/PBI/2012 Tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, Bagian Kedua, Pasal 10.

yaitu:<sup>11</sup>

- a. Kegagalan usaha debitur;
- b. Menurunnya kegiatan ekonomi dan tingginya suku bunga kredit;
- c. Pemanfaatan iklim persaingan dunia perbankan yang tidak sehat, oleh debitur yang tidak bertanggung jawab; dan
- d. Musibah yang menimpa perusahaan debitur.

Dampak-dampak yang mungkin terjadi dikarenakan kredit bermasalah, yaitu:

- a. Dampak Terhadap Bank:
  - 1) Dampak terhadap rentabilitas dan likuiditas bank;
  - 2) Dampak terhadap tingkat kesehatan bank;
  - 3) Dampak terhadap manajemen bank;
  - 4) Dampak terhadap reputasi bank;
  - 5) Dampak terhadap resiko hukum.
- b. Dampak Terhadap Dunia Perbankan.
- c. Dampak Terhadap Kehidupan Ekonomi / Moneter Negara.

Bank Indonesia menetapkan kualitas kredit menjadi 5 (lima) kategori, yaitu sebagai berikut:<sup>12</sup>

- a. Lancar,
- b. Dalam Perhatian Khusus;
- c. Kurang Lancar;
- d. Diragukan;
- e. Macet.

Penyelamatan kredit bermasalah adalah “suatu langkah penyelesaian kredit bermasalah melalui perundingan kembali antara kreditur dan debitur dengan memperingat syarat-syarat pengembalian kredit sehingga dengan memperingat syarat-syarat tersebut diharapkan debitur memiliki kemampuan kembali untuk menyelesaikan kredit itu.”<sup>13</sup> Berikut adalah bentuk dari penyelamatan kredit bermasalah, yaitu:

- a. Penyelamatan Kredit Melalui Mekanisme Restrukturisasi Kredit:

- 1) Penurunan Suku Bunga Kredit;
- 2) Perpanjangan Jangka Waktu Kredit;
- 3) Pengurangan Tunggalan Bunga Kredit;
- 4) Pengurangan Tunggalan Pokok Kredit;
- 5) Penambahan Fasilitas Kredit;
- 6) Konversi Kredit Menjadi Penyertaan Modal Sementara;

Penyelesaian kredit adalah langkah penyelesaian kredit bermasalah baik tanpa menggunakan lembaga hukum (non-litigasi) ataupun melalui lembaga hukum seperti Pengadilan (litigasi) atau Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara (Pelelangan) atau badan lainnya dikarenakan langkah penyelamatan sudah tidak dimungkinkan kembali. Bentuk – bentuk penyelesaian kredit bermasalah adalah sebagai berikut:

- a. Penyelesaian Kredit Bermasalah Di Luar Pengadilan (Non-Litigasi):
  - 1) Penagihan Langsung;
  - 2) Penagihan Melalui Pihak Ketiga
  - 3) Subrogasi;
  - 4) Novasi;
  - 5) Cessie;
  - 6) Parate Eksekusi Hak Tanggungan.
- b. Penyelesaian Kredit Bermasalah Melalui Pengadilan (Litigasi):
  - 1) Melalui Pengadilan Negeri:
    - a) Gugatan Perdata Melalui Pengadilan Negeri;
    - b) Permohonan Penetapan Sita Eksekusi Jaminan;
    - c) Paksa Badan / Gijzelling;
  - 2) Melalui Pengadilan Niaga:
    - a) Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (“PKPU”);
    - b) Pailit.

Untuk mencegah terjadinya suatu kredit bermasalah, maka bank perlu memitigasi setiap kredit yang akan diberikannya, cara-cara yang dapat dilakukan untuk memitigasi kredit bermasalah tersebut adalah:

- a. Analisis Kredit Dengan Pendekatan Prinsip 5C, dengan cara menganalisa:

<sup>11</sup> Siswanto Sutojo, *Menangani Kredit Bermasalah, Konsep dan Kasus*, (Jakarta: PT. Damar Mulia Pustaka, 2008), hlm. 24.

<sup>12</sup> Peraturan Bank Indonesia, PBI No. 14/15/PBI/2012 Tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, Bagian Kedua, Pasal 12 ayat (3) Jo. Lampiran I Surat Edaran Bank Indonesia No. 15/28/DPNP tanggal 31 Juli 2013 Perihal Penilaian Kualitas Aset Bank Umum

<sup>13</sup> Sutarno, *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*, (Bandung: Alfabeta, Cetakan Kelima 2014), hlm. 266.



- 1) *Character*;
  - 2) *Capacity*;
  - 3) *Capital*;
  - 4) *Condition*;
  - 5) *Collateral*;
- b. Analisis Kredit Melalui Pendekatan Secara Generik, dengan cara menganalisa:
- 1) Tujuan penggunaan kredit dan sumber pembayarannya;
  - 2) Profil resiko;
  - 3) Teknis dan hasil produksi;
  - 4) Rasio-rasio keuangan;
  - 5) Aspek legalitas.
- c. Pengikatan Kredit, untuk melindungi bank dari segala resiko di masa yang akan datang maka bank harus membuat perjanjian kredit dengan akta Notariil dan mencantumkan klausula-klausula baku mengenai *covenant*.  
Kredit sindikasi bermasalah sebaiknya mempergunakan PKPU sebagai pilihan untuk menyelesaikan kredit sindikasi bermasalahnya dengan berbagai pertimbangan sebagai berikut:
- a. PKPU Merupakan Produk Hukum Yang Dijamin Oleh Undang-undang;
  - b. PKPU Diciptakan Untuk Memberikan Rasa Keadilan Kepada Debitur Maupun Kreditur Yang Memiliki Permasalahan Utang-Piutang;
  - c. PKPU Tidak Menghentikan Kelangsungan Usaha Debitur;
  - d. PKPU Memiliki Kepastian Waktu Penyelesaian;
  - e. Putusan PKPU Adalah Final dan Mengikat.

## KESIMPULAN

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bentuk-bentuk penyelesaian kredit bermasalah dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara penyelesaian kredit bermasalah yaitu:
  - a. Penyelesaian Kredit Bermasalah Diluar Pengadilan:
    - 1) Penagihan Langsung;
    - 2) Penagihan Melalui Pihak Ketiga;
    - 3) Subrogasi;

- 4) Novasi;
  - 5) Cessie;
  - 6) Parate Eksekusi Hak Tanggungan.
- b. Penyelesaian Kredit Bermasalah Melalui Pengadilan:
- 1) Pengadilan Negeri;
    - a) Gugatan Perdata;
    - b) Sita Eksekusi Jaminan;
    - c) Paksa badan.
  - 2) Pengadilan Niaga:
    - a) Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (“PKPU”);
    - b) Pailit.

Diantara banyaknya pilihan penyelesaian kredit bermasalah tersebut, maka penyelesaian kredit bermasalah yang dilakukan tanpa melalui mekanisme pengadilan adalah pilihan yang terbaik untuk dipergunakan oleh debitur maupun kreditur, dan hal tersebut pun telah diatur sebelumnya baik itu didalam perjanjian kredit, undang-undang maupun peraturan Bank Indonesia.

2. Cara bank dalam rangka memitigasi resiko kredit sindikasi bermasalah dapat dilakukan sejak dimulainya fase pre-mandate phase yaitu masa dimana kredit sindikasi belum diberikan kepada debitur sindikasi, dalam fase ini hal-hal yang harus diperhatikan adalah bank secara internal harus melakukan screening terhadap calon-calon anggota sindikasi kredit dan juga terhadap calon debitur kredit sindikasi. Selanjutnya adalah masuk ke dalam fase post-mandate phase, pada fase ini bank telah menjadi anggota sindikasi kredit, maka bank harus melakukan analisa kredit secara internal dan juga secara bersama-sama dengan anggota sindikasi kredit lainnya, analisa kredit ini harus dilakukan berdasarkan prinsip kehati-hatian dengan metode analisa pendekatan 5C yaitu *Character*, *Capacity*, *Capital*, *Condition* and *Collateral*. Setelah proses analisa selesai, maka sindikasi kredit harus menyiapkan dokumentasi kredit yang berupa perjanjian kredit sindikasi dan mempersiapkan proses pengikatan kredit.

Fase terakhir adalah fase *post-signing phase*, dalam fase ini bank baik secara sendiri-sendiri maupun dengan anggota sindikasi kredit lainnya harus menjalankan fungsi monitoring kredit sindikasi yang baik dan berkelanjutan terhadap debitur kredit sindikasi.

3. PKPU dibentuk dengan asas keseimbangan, asas kelangsungan usaha, asas keadilan dan asas integrasi. Berdasarkan asas-asas tersebut diatas maka diharapkan suatu putusan PKPU dapat memberikan perlindungan hukum yang seimbang bagi pemohon maupun termohon PKPU, selain itu bahwa Putusan PKPU dapat memberikan suatu kepastian hukum yang mengikat dan final bagi seluruh pihak termasuk didalamnya adalah debitur dan seluruh anggota sindikasi kredit. Dalam hal ini telah jelas terlihat bahwa PKPU memang sengaja dibentuk untuk memberikan perlindungan hukum yang seimbang kepada debitur penerima kredit sindikasi maupun bagi masing-masing anggota kreditur sindikasi itu sendiri.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Buku

- Amirudin dan Asikin, Zainal. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Banker Association for Risk Management (BARa). *Modul Uji Kompetensi Profesi Bankir Bidang Manajemen Risiko, Level 1 – Edisi ke-3*, Jakarta: BARa, 2012.
- Djumhana, Muhamad. *Hukum Perkreditan Indonesia*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2006.
- Fuady, Munir. *Pengantar Hukum Bisnis, Menata Bisnis Modern di Era Global*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002.
- Fuady, Munir. *Hukum Perkreditan Kontemporer*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002.
- Fuady, Munir. *Hukum Pailit Dalam Teori dan Praktek*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.
- Hanitjo, Somitro. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990.
- Hartono, Sri Rejeki. *Hukum Kepailitan*, Malang: UMM Press, 2008.
- Hutagalung, Arie S. *Hak Jaminan dan Kepailitan, dalam Transaksi Berjamin (Secured Transaction) Hak Tanggungan dan Jaminan Fiducia*, Jakarta: Tesis Universitas Indonesia, 2006.
- Jusuf, Jopie. *Analisis Kredit Untuk Credit (Account) Officer*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2014.
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: Raja Grafindo, 2003.
- Mamudji, Sri. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Jakarta: Bidang Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.
- Manan, Bagir. *Mengenal Perpu Kepailitan, dalam: Penyelesaian Utang-Piutang Melalui Pailit atau PKPU*, Bandung: Alumni, 2001.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2011.
- Materi Pelatihan Officer Development Program. *Pengantar Perkreditan BCM – Update*, PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk., 2012.
- Peak Pratama Indonesia. *Pembekalan Uji Kompetensi Bankir Bidang Manajemen Risiko Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP)*, Jakarta: Peak Pratama, 2015.
- Praja, Juhaya S. *Teori Hukum dan Aplikasinya*, Bandung: Pustaka Setia, 2011.
- Rivai, Veitzal. dan Veitzal, Andria Permata. *Credit Management Handbook: Teori, Konsep, Prosedur, dan Aplikasi Panduan Praktis Mahasiswa, Bankir, dan Nasabah*, Cetakan I, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2006.
- Setiawati, Ira. *Kajian Terhadap Kewenangan Permohonan Kepailitan Kredit Sindikasi*, Semarang: Tesis Magister Hukum Universitas Diponegoro, 2005.
- Sinaga, Syamsudin M. *Hukum Kepailitan Indonesia*, Jakarta: PT. Tatanusa Jakarta, 2012.
- Sjahdeini, Sutan Remy. *Kredit Sindikasi: Proses, Teknik Pemberian, dan Aspek Hukumnya*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2010.
- Sjahdeini, Sutan Remy. *Hukum Kepailitan, Memahami Faillissementsverordening Juncto Undang-*

Undang No. 4 Tahun 1998, Jakarta: Temprint, 2002.

Sjahdeini, Sutan Remy. *Kredit Sindikasi: Proses Pembentukan dan Aspek Hukum*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1997.

Sjahdeini, Sutan Remy. *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, Jakarta: IBI, 1993.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia, 1986.

Suharnoko dan Hartati, Endah. *Doktrin Subrogasi, Novasi dan Cessie, Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Nieuw Nederlands Burgerlijk Wetboek, Code Civil Perancis dan Common Law*, Jakarta: Kencana, 2012.

Sutarno, *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*, Bandung: Alfabeta, Cetakan Kelima 2014.

Sutedi, Adrian. *Tinjauan Yuridis Letter of Credit dan Kredit Sindikasi*, Bandung: Alfabeta, 2012.

Sutojo, Siswanto. *Menangani Kredit Bermasalah, Konsep dan Kasus*, Jakarta: PT. Damar Mulia Pustaka, 2008.

Suyatno, R. Anton. *Pemanfaatan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Sebagai Upaya Mencegah Kepailitan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.

Usman, Rachmadi. *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Di Indonesia*, Bandung: Sinar Baru, 1993.

## 2. Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia. *Undang-Undang Republik Indonesia tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, UU No. 37 Tahun 2004, LN RI No.131 Tahun 2004, TLN RI No.4443.

.. *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia* sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999, dan terakhir kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Perubahan

Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia Menjadi Undang-Undang, UU No. 6 Tahun 2009, LN RI No. 142 Tahun 2008, TLN RI No. 4901.

\_\_\_\_\_. *Undang-Undang Republik Indonesia tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan*, UU. No. 10 Tahun 1998, LN RI No. 182 Tahun 1998, TLN RI No. 3790.

\_\_\_\_\_. *Undang-Undang Republik Indonesia tentang Perseroan Terbatas*, UU No. 40 Tahun 2007, LN RI No. 106 Tahun 2007, TLN RI No. 4756.

*Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*, diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. Cet.XXV, Jakarta: Pradnya Paramita, 2004.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 tentang *Penilaian Kualitas Aset Bank Umum*.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2015 tentang *Ketentuan Kehati-hatian Dalam Rangka Stimulus Perekonomian Nasional Bagi Bank Umum*.

Surat Edaran Bank Indonesia No. 15/28/DPNP tanggal 31 Juli 2013 *Perihal Penilaian Kualitas Aset Bank Umum*.

## 3. Internet

Dermayu. *Eksistensi Pengadilan Niaga dan Perkembangannya*, <https://wonkdermayu.wordpress.com/artikel/eksistensi-pengadilan-niaga-dan-perkembangannya-dalam-era-globalisasi>, diakses pada 14 Oktober 2015.

Hartanto. Martin. *Kepailitan dan PKPU*, <http://www.kepailitan.com/2015/03/definisi-pkpu-penundaan-kewajiban.html>, diakses pada tanggal 14 Oktober 2015.

Harijanti, Susi Dwi. *Bolehkah menggunakan Sistem Hukum Eropa Kontinental dan Anglo Saxon Bersamaan*, <http://m.hukumonline.com/klinik/detail/lt52dodd1656749/bolehkah-menggunakan-sistem-hukum-eropa-kontinental-dan-anglo-saxon-bersamaan>. diakses pada 12 Desember 2015.

Kamus Umum Bank Indonesia. *Pengertian Kredit Sindikasi*, <http://www.bi.go.id/id/Kamus.aspx?id=K>, diakses pada tanggal 08 November 2015.

Karim, Iswahjudi A. Kredit Sindikasi, <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4c3e609faff23/kredit-sindikasi>, diakses pada 07 November 2015.

#### 4. Lain-Lain

Buku Pedoman Perkreditan Business Banking Segmen Menengah PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., Buku IV, Bab I, Sub Bab J, Sub Sub Bab 01. *Ketentuan Umum Kredit Sindikasi*, Jakarta, PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk., 2011.

Hamzah, Andi. *Kamus Hukum*, Bandung: Ghalia Indonesia, 1986.

NPL & Restructuring Guideline Edisi IX, Oktober 2015 PT. Bank Resona Perdania. *Definisi Hapus Buku Kredit Bermasalah*, Jakarta: PT. Bank Resona Perdania, 2015.

Pedoman Pelaksanaan Kredit Edisi 6, Desember 2014 PT. Bank Resona Perdania. *Definisi Kredit Sindikasi*, Jakarta: PT. Bank Resona Perdania, 2014.